

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate speech*) adalah suatu surat edaran sebagai suatu instruksi internal dalam lingkungan kepolisian yang berada pada tingkat operasional kepolisian untuk penanganan praktis perbuatan-perbuatan yang dipandang sebagai ujaran kebencian, sepanjang perbuatan itu memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik social. sehingga surat edaran ini tidak membuat kaidah (norma) baru dalam hukum pidana melainkan hanya menunjuk tindak pidana yang sudah ada sebelumnya. Surat Edaran Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah produk naskah dinas yang sesuai dengan sifatnya adalah pemberitahuan mengenai tata cara yang berlaku ataupun *ketentuan yang harus dilaksanakan*.
2. Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate speech*) cukup efektif bagi kepolisian di lapangan ketika terjadi dugaan ujaran kebencian (*hate speech*) yang berlaku internal bagi lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. Tujuan Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan

Surat Edaran Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate speech*) ini adalah untuk memberitahukan anggotanya agar memahami langkah-langkah penanganan perbuatan ujaran kebencian atau *hate speech*. Surat Edaran dimaksud bukanlah suatu produk hukum yang bersifat mengatur atau suatu regulasi/peraturan, sehingga tidak bisa dijadikan dasar untuk pemidanaan. Dikeluarkannya Surat Edaran mengenai penanganan ujaran kebencian ini telah sesuai secara wewenang, substansi, dan prosedur.

B. Saran

1. Istilah “perbuatan tidak menyenangkan” tidak perlu dicantumkan dalam Surat Edaran Kepala kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/6/X/2015 karena tindak pidana itu oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU/XI/2013, tanggal 16 Januari 2014 telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Ada beberapa hal yang perlu ditinjau kembali di dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/6/X/2015 karena tindak pidana itu oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU/XI/2013, antara lain perbuatan pidana yang sudah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi, seperti pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, penghinaan, serta fitnah.

3. Perlu publikasi lebih luas untuk menekankan Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/6/X/2015 merupakan instruksi internal yang berada pada tingkat operasional kepolisian, bukan merupakan pembentukan kaidah (norma) baru. Untuk memberikan pemahaman mengenai materi muatan dan substansi Surat Edaran Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), disarankan dilaksanakan sosialisasi baik di lingkungan internal Polri maupun masyarakat.

